



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.139, 2021

KEMENKES. Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi. Petunjuk Teknis.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI
DI ARAB SAUDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kesehatan jemaah haji agar dapat menunaikan ibadah sesuai dengan ketentuan syariat, perlu dilaksanakan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan jemaah haji melalui penyelenggaraan kesehatan haji;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Kementerian Kesehatan melaksanakan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji di bawah koordinasi menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang agama;
- c. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesehatan haji melalui koordinasi dan kolaborasi sumber daya manusia yang bertugas di Arab Saudi, diperlukan suatu petunjuk teknis penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
 5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1875);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI DI ARAB SAUDI.

Pasal 1

- (1) Penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi merupakan bagian dari penyelenggaraan haji secara umum.
- (2) Penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi.
- (3) Pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. upaya promotif preventif;
 - b. pelayanan kuratif rehabilitatif;
 - c. pelayanan visitasi, safari wukuf, dan evakuasi tanazul;
 - d. upaya *emergency* gerak cepat;
 - e. penyelenggaraan sanitasi;
 - f. pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan;
 - g. penanggulangan penyakit menular bagi petugas dan jemaah haji; dan
 - h. kegiatan lain yang diperlukan dalam menunjang penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi.
- (4) Kegiatan lain yang diperlukan dalam menunjang penyelenggaraan kesehatan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h meliputi penyelenggaraan surveilans, pengelolaan barang milik negara, dan kegiatan lain sesuai kebutuhan.
- (5) Pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan haji di daerah kerja Mekkah, Madinah, dan Bandara.

Pasal 2

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan strategi penyelenggaraan, yang meliputi:

- a. penguatan pembinaan kesehatan melalui upaya promotif

- dan preventif dengan tetap meningkatkan pelayanan kuratif dan rehabilitatif;
- b. penguatan fungsi pelayanan melalui mobilisasi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi bidang Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Haji sesuai situasi dan kondisi;
 - c. penguatan pelayanan kesehatan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina;
 - d. penguatan sistem komunikasi dan informasi antar daerah kerja;
 - e. penguatan koordinasi antar petugas penyelenggara kesehatan haji melalui pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi; dan
 - f. penguatan perlindungan kesehatan dalam pelayanan bergerak, safari wukuf, tanazul jemaah haji sakit, serta pelayanan kesehatan jemaah haji sakit di Arab Saudi pasca operasional.

Pasal 3

Dalam penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi dibutuhkan dukungan:

- a. manajerial operasional kesehatan haji; dan
- b. ketersediaan sarana prasarana, obat, dan perbekalan kesehatan.

Pasal 4

- (1) Dukungan manajerial operasional kesehatan haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan melalui pengorganisasian yang memenuhi prinsip koordinasi dan kolaborasi, baik dalam persiapan maupun pelaksanaan.
- (2) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi bidang Kesehatan, Tenaga Kesehatan Haji, dan Tenaga Pendukung Kesehatan.
- (3) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas pembinaan, pelayanan, dan

pelindungan kesehatan pada jemaah haji selama dan pasca operasional kesehatan haji di Arab Saudi.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi bidang Kesehatan berkoordinasi dengan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi yang dibentuk di bawah koordinasi Kementerian Agama.
- (5) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. sekretariat;
 - b. kepala satuan tugas; dan
 - c. kepala kesehatan daerah kerja, yang membawahi klinik kesehatan haji, sektor, dan/atau pos kesehatan.
- (6) Pada masing-masing klinik kesehatan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dapat ditetapkan koordinator dan penanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan kesehatan jemaah haji, sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Tenaga Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tenaga yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi pembinaan, pelayanan, dan pelindungan kesehatan kepada jemaah haji di kloter.
- (8) Tenaga Pendukung Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tenaga yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi dukungan operasional penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi.

Pasal 5

- (1) Dukungan ketersediaan sarana prasarana, obat, dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui kegiatan penyediaan sarana prasarana, obat, dan perbekalan kesehatan.
- (2) Penyediaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan